



PUTUSAN

Nomor : 377/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : SARIPUDIN Bin KADIR; -----
Tempat Lahir : Sidodadi ; -----
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Juli 1989; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun
Rejo Kabupaten Lampung Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2012 No. 377/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2012 No. 377/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SARIPUDIN Bin KADIR beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2013 dengan Reg. Perk. No.: PDM-239/GS/11/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **SARIPUDIN Bin KADIR** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu berupa sepeda motor **SUZUKI SMASH** warna biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi **SUTRISNO HADI**, kepadanya tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 372 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIPUDIN Bin KADIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk **Suzuki smash** warna biru hitam Nopol BE 6844 HA ; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merk **City Walk**; -----Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon diringkankan putusannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi pperbuatannya ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **SARIPUDIN Bin KADIR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Sidodadi kecamatan bangun Rejo Kabupaten lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan memakai nama palsu atau**



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Sepeda Motor SUZUKI SMASH Warna Biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO, kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula sekira bulan Agustus tahun 2012 terdakwa dating kerumah saksi korban dan meminjam sepeda motor **SUZUKI SMASH Warna Biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO**, dengan alasan akan pergi ke Padang ratu ada acara keluarga selama 3 (tiga) hari, namun, sampai dengan 10 (sepuluh) hari sepeda motor milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa, sekira 7 (Tujuh) hari kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan sepeda motor miliknya dan dijawab oleh terdakwa Motor sedang di pinjam oleh kawannya nanti di kembalikan namun sampai dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut di laporkan ke Polsek bangun rejo sepeda motor tersebut di dak dikembalikan oleh terdakwa ; -----
 - **Bahwa sepeda motor SUZUKI SMASH Warna Biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO, di Jual oleh terdakwa kepada orang yang tidak di kenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----**
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO** lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **SARIPUDIN Bin KADIR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Sidodadi kecamatan bangun Rejo Kabupaten lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor SUZUKI SMASH Warna Biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO, kepadanya, tetapi yang ada dalam**



kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula sekira bulan Agustus tahun 2012 terdakwa dating kerumah saksi korban dan meminjam sepeda motor **SUZUKI SMASH Warna Biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO**, dengan alasan akan pergi ke Padang ratu ada acara keluarga selama 3 (tiga) hari, namun, sampai dengan 10 (sepuluh) hari sepeda motor milik saksi korban belum di kembalikan oleh terdakwa, sekira 7 (Tujuh) hari kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan sepeda motor miliknya dan dijawab oleh terdakwa Motor sedang di pinjam oleh kawannya nanti di kembalikan namun sampai dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut di laporkan ke Polsek bangun rejo sepeda motor tersebut di dak dikembalikan oleh terdakwa ; -----
- **Bahwa sepeda motor SUZUKI SMASH Warna Biru Nopol BE 6844 HA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO, di Jual oleh terdakwa kepada orang yang tidak di kenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **SUTRINO HADI Bin HADI SUGITO** lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

-----*Menimbang*, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **SUTRISNO Bin HADI SUGITO**; -----

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara Terdakwa karena dalam perkara ini saksi yang menjadi korbannya ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminjam motor saksi tetapi tidak mengembalikannya sampai sekarang dan ketika saksi bertanya kepada Saripudin “katanya Sepeda Motornya sudah tidak ada”;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Hari dan Tanggalnya tetapi yang saksi ingat Saripudin meminjam Sepeda Motor saksi pada bulan Agustus 2012 sekira Pukul 19.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;-----

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2012 saksi tidak ingat Hari dan Tanggal nya sekira Pukul 19.00 Wib saudara Saripudin datang ke rumah saksi untuk meminjam Sepeda Motor milik saksi dengan alasan akan pergi ke daerah Padang Ratu dikarenakan ada acara keluarga dan pada saat itu saksi tidak merasa curiga karena Saripudin sudah biasa meminjam Sepeda Motor milik saya, tetapi setelah 10 (sepuluh hari) saksi merasa curiga kenapa Sepeda Motor saksi tidak pulang-pulang kemudian saksi mendatangi rumah Saripudin tetapi Dia tidak ada di rumahnya dan saksi tanyakan kepada teman-teman yang lain tetapi tidak ada yang tahu dan saksi ingin menghubungi Saripudin tetapi Saripudin tidak mempunyai Hand phone kemudian kira-kira 7 (tujuh hari) setelah hari raya Idul Fitri saksi bertemu dengan Saripudin di acara hiburan rakyat di Kampung saksi dan pada saat itu saksi bertanya mengenai Sepeda Motor saksi dan dijawab oleh Saripudin "Sepeda Motor saksi dipinjam oleh temannya dan dibawa lari oleh temannya", tetapi Saripudin berjanji akan mengganti Sepeda Motor saksi jika nanti ia sudah memiliki uang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saripudin meminjamkan Sepeda Motor saksi kepada temannya karena setahu saksi yang meminjam Sepeda Motor saksi adalah Saripudin bukan Orang lain;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Saripudin sering meminjam Sepeda Motor milik saksi karena Saripudin adalah teman saksi dari kecil;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Sepeda Motor ;-----
- Bahwa sepeda Motor saksi belum kembali sampai sekarang;-----
- Bahwa biasanya Terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi selama 3 (tiga) hari;---
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga saksi bahwa Sepeda Motor saksi digadaikan oleh Saripudin tetapi saksi tidak tahu digadaikan kepada siapa;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB dan STNK Sepeda Motor merk Suzuki smash warna biru hitam BE 6844 HA Noka :MH8FD110CEJ369774 dan Nosin :E405-ID-375768 a.n.Hadi Sugito adalah milik saksi;-----



- Bahwa baju kaos lengan pendek merk City Walk tersebut adalah milik saksi karena saksi dan Saripudin suka bertukar pakaian dan saksi tidak tahu jika Saripudin pada saat ditangkap memakai baju saksi;-----
 - Bahwa saksi sudah memaafkan kesalahan Saripudin karena walau bagaimanapun Saripudin adalah teman saksi dari kecil;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ---

Saksi Kedua : SUSANTO Bin HADI SUGITO; -----

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara Saripudin karena Saripudin sudah meminjam Sepeda Motor adik saksi dan sampai sekarang Sepeda Motor tersebut tidak kembali ;-----
- Bahwa pada waktu itu kira-kira bulan Agustus 2012 saksi diberitahu oleh adik saksi Sutrisno bahwa Saripudin datang ke rumah untuk meminjam Sepeda Motor nya, karena sudah biasa meminjam Sepeda motor akhirnya Sepeda Motor tersebut dipinjamkan kepada Saripudin selama 3 (tiga) hari dengan alasan pergi ke rumah saudaranya ke Padang Ratu tetapi ternyata sudah 5 (lima) hari tidak dikembalikan oleh Saripudin;-----
- Bahwa sejak kejadian sampai sebelum Saripudin tertangkap oleh Polisi saksi tidak pernah bertemu dan saksi bertemu Saripudin setelah ia tertangkap oleh polisi;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh adik saksi akibat kejadian ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saudara saksi didalam persidangan berupa 1 (satu) BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam BE 6844 HA Noka :MH8FD110CEJ369774 dan Nosin :E405-ID-375768 a.n.Hadi Sugito, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk City Walk adalah milik Saksi Sutrisno;-----
- Bahwa Sepeda Motor adik saksi belum kembali sampai sekarang;-----
- Bahwa Terdakwa adalah teman Sutrisno dari kecil;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan kesalahan Saripudin;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sudah membohongi teman Terdakwa yang bernama Sutrisno dengan cara meminjam Sepeda Motor milik saksi Sutrisno dan tanpa



sepengetahuan Sutrisno Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada orang lain;-----

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Sutrisno tidak ingat hari apa dan tanggal berapa tetapi yang Terdakwa ingat pertengahan bulan agustus 2012 sekira Pukul 19.00 Wib di rumah Sutrisno di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun rejo Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa meminjam Sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah saudara Terdakwa yang ada di Kampung Padang Ratu; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal di Padang Ratu selama 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam tidak dengan surat-suratnya; -----
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) helai baju kaos seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya sendiri;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saudara berupa 1 (satu) BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam BE 6844 HA Noka :MH8FD110CEJ369774 dan Nosin :E405-ID-375768 a.n.Hadi Sugito adalah milik Sutrisno dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk City Walk adalah baju yang Terdakwa beli memakai uang hasil penggadaian Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengganti Sepeda motor tersebut jika Terdakwa sudah memiliki uang yang cukup; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Suzuki Smash warna biru hitam tetapi Terdakwa tidak ingat berapa Nopol motor tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari Sutrisno bukan mengambil secara paksa;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan bukan Terdakwa jual ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa namanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*); -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam Nopol BE 6844 HA serta 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merk City Walk, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----
1. Bahwa benar pada Hari dan Tanggal lupa tetapi pada bulan Agustus 2012 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor saksi Sutrisno di rumah saksi Sutrisno di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk pergi ke rumah saudara Terdakwa di Padang Ratu dikarenakan ada acara keluarga;-----
 2. Bahwa benar sampai sekarang sepeda Motor saksi Sutrisno tidak kembali ;-----
 3. Bahwa benar sepeda motor milik saksi Sutrisno adalah sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam BE 6844 HA Noka :MH8FD110CEJ369774 dan Nosin :E405-ID-375768 a.n.Hadi Sugito ; -----
 4. Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan Sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
 5. Bahwa uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) helai baju kaos seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya sendiri;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. In casu Majelis Hakim sependapat dengan requisitoir Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Barang siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hemat Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Usaha yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau rang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP), sedangkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata perbuatan Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (1) dan (2), 50 dan 51 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **SARIPUDIN BIN KADIR** ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai **SARIPUDIN BIN KADIR** subyek hukum selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya dan juga oleh karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (1) dan (2), 50 dan 51



ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan :-----

- Bahwa benar pada Hari dan Tanggal lupa tetapi pada bulan Agustus 2012 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor saksi Sutrisno di rumah saksi Sutrisno di Dusun I Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk pergi ke rumah saudara Terdakwa di Padang Ratu dikarenakan ada acara keluarga;-----
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda Motor saksi Sutrisno tidak kembali ;-----
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Sutrisno adalah sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam BE 6844 HA Noka :MH8FD110CEJ369774 dan Nosin :E405-ID-375768 a.n.Hadi Sugito ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan Sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) helai baju kaos seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 372 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----



-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam Nopol BE 6844 HA serta 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merk City Walk, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----*Mengingat*, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SARIPUDIN bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki smash warna biru hitam Nopol BE 6844 HA serta 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merk City Walk, dikembalikan kepada saksi SUTRISNO bin HADI SUGITO ;-----
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 oleh kami IWAN GUNAWAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, M.Hum. dan TETI HENDRAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu ROHAILAWATI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HUSNI MUBAROQ, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Iwan Gunawan, SH, MH

Teti Hendrawati, SH., MH

Panitera Pengganti

Rohailawati, SH